

## Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Warisan Budaya: Analisis Kasus Seni Reog Ponorogo

**Syalia Latvanaswa Mukaddar, Faiq Ismail Arsyad Ely**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
Email: [saliampkdr@gmail.com](mailto:saliampkdr@gmail.com), [faiqely1512@gmail.com](mailto:faiqely1512@gmail.com)

### Abstrak

Analisis kasus mengenai seni Reog Ponorogo memberikan gambaran yang menarik tentang tantangan dan upaya dalam melindungi HKI terhadap warisan budaya yang rentan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tanpa izin. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi warisan budaya seperti seni Reog Ponorogo menimbulkan sejumlah tantangan unik. Dalam penelitian ini, kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana seni Reog Ponorogo menjadi studi kasus yang menarik dalam memahami dinamika perlindungan HKI terhadap warisan budaya, serta upaya yang dilakukan untuk menjaga keaslian dan nilai-nilai budayanya. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan perlindungan HKI terhadap warisan budaya, khususnya dalam konteks seni Reog Ponorogo. Temuan dan pembahasan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan integritas warisan budaya yang berharga ini.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, HKI, Seni Reog Ponorogo.

### Abstract

*The case analysis of Reog Ponorogo art provides an interesting picture of the challenges and efforts in protecting IPR for cultural heritage that is vulnerable to unauthorized use and misuse. Protection of intellectual property rights (IPR) for cultural heritage such as Reog Ponorogo art poses a number of unique challenges. In this research, we will dig deeper into how Reog Ponorogo art is an interesting case study in understanding the dynamics of IPR protection for cultural heritage, as well as the efforts made. carried out to maintain its authenticity and cultural values. Overall, this research provides valuable insight into the challenges of IPR protection for cultural heritage, especially in the context of Reog Ponorogo art. The resulting findings and discussions can form the basis for policies and practical steps needed to maintain the sustainability and integrity of this valuable cultural heritage.*

**Keywords:** Legal Protection, IPR, Reog Ponorogo Art

## **Pendahuluan**

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam mempertahankan warisan budaya suatu bangsa. Dalam konteks seni dan budaya, tantangan melindungi HKI terhadap warisan budaya seringkali menjadi isu kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam. Salah satu contoh menarik dalam konteks ini adalah seni Reog Ponorogo, sebuah warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan seni.

Analisis kasus mengenai seni Reog Ponorogo memberikan gambaran yang menarik tentang tantangan dan upaya dalam melindungi HKI terhadap warisan budaya yang rentan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tanpa izin. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi warisan budaya seperti seni Reog Ponorogo menimbulkan sejumlah tantangan unik.

Pertama-tama, Reog Ponorogo adalah warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu, dan elemen-elemen yang membuatnya unik mungkin sudah menjadi bagian dari domain publik atau dimiliki oleh masyarakat secara kolektif. Ini bisa menyulitkan dalam menetapkan siapa yang memiliki hak kekayaan intelektual atas karya tersebut.

Kedua, Reog Ponorogo memiliki beragam elemen, termasuk musik, gerakan tari, kostum, dan cerita-cerita yang melekat padanya. Menetapkan hak kekayaan intelektual untuk setiap elemen ini bisa menjadi rumit, terutama karena banyak dari mereka telah ada sejak lama dan telah berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketiga, masalah perlindungan hak kekayaan intelektual juga muncul karena Reog Ponorogo sering dipertunjukkan di berbagai tempat di luar Ponorogo, baik dalam acara budaya maupun komersial. Hal ini menimbulkan masalah terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin dari elemen-elemen seni tersebut.

Keempat, tantangan yang muncul adalah dalam memperbarui dan menyesuaikan hak kekayaan intelektual dengan perkembangan zaman. Reog Ponorogo telah bertransformasi seiring waktu, dan dengan adanya teknologi digital dan globalisasi, perlu ada penyesuaian dalam hal perlindungan HKI untuk memastikan warisan budaya ini tetap relevan dan dilindungi.

Dalam penelitian ini, kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana seni Reog Ponorogo menjadi studi kasus yang menarik dalam memahami dinamika perlindungan HKI terhadap warisan budaya, serta upaya yang dilakukan untuk menjaga keaslian dan nilai-nilai budayanya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan solusi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan serta keberagaman warisan budaya di era globalisasi ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yang berarti bahwa bertujuan untuk memberikan data tentang individu, situasi, atau gejala lainnya yang ditunjukkan kepada peneliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif untuk mencapai kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Warisan Budaya merupakan fondasi penting dalam memahami kompleksitas perlindungan dan pelestarian aset budaya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak-hak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya intelektual mereka, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Di sisi lain, Warisan Budaya merujuk pada warisan atau aset budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencakup segala hal mulai dari praktik budaya, pengetahuan tradisional, hingga karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu.

Perlindungan HKI terhadap Warisan Budaya menjadi semakin penting karena tantangan globalisasi, teknologi, dan perdagangan internasional. Hal ini karena seni dan budaya sering kali rentan terhadap pelanggaran hak cipta, pemalsuan, dan eksploitasi tidak sah. Tantangan semacam itu dapat mengancam keberlangsungan dan keberagaman budaya serta menghargai kontribusi individu dan masyarakat terhadap penciptaan dan pelestarian budaya.

Penting untuk memahami bagaimana konsep-konsep HKI dan Warisan Budaya saling berkaitan. Upaya perlindungan HKI tidak hanya penting untuk memastikan pemiliknya mendapatkan pengakuan dan manfaat yang pantas atas karyanya, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dan keberagaman warisan budaya. Dengan demikian, kerangka kerja yang seimbang antara perlindungan HKI dan pelestarian warisan budaya perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan budaya secara keseluruhan

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap warisan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, ekspresi, dan praktik budaya yang unik dilestarikan dan dihargai. Warisan budaya mencakup beragam aspek seperti tradisi lisan, pengetahuan lokal, seni rupa, musik, tarian, dan kerajinan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, risiko terhadap pengambilalihan atau penyalahgunaan warisan budaya menjadi semakin besar, oleh karena itu perlindungan HKI menjadi sangat relevan.

Salah satu aspek utama perlindungan HKI terhadap warisan budaya adalah melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta

memungkinkan pencipta atau pemilik warisan budaya untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Dengan demikian, orang atau komunitas yang memiliki warisan budaya dapat melindungi keunikan dan integritasnya dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Selain hak cipta, bentuk perlindungan lainnya termasuk hak desain industri, hak merek, dan hak paten. Misalnya, desain tradisional atau motif yang digunakan dalam kerajinan tangan dapat dilindungi oleh hak desain industri, sementara merek dagang dapat melindungi identitas budaya tertentu, seperti produk makanan atau minuman yang terkait dengan suatu daerah atau komunitas tertentu. Hak paten juga dapat digunakan untuk melindungi penemuan atau teknologi yang terkait dengan produksi atau praktik budaya tertentu.

Selain aspek legal, penting juga untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses perlindungan HKI terhadap warisan budaya mereka. Ini melibatkan pendekatan kolaboratif yang memungkinkan komunitas untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya mereka. Dengan cara ini, upaya perlindungan HKI tidak hanya memastikan keberlangsungan warisan budaya, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara bangsa dan negara-negara lain berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam masyarakat industri yang sedang berkembang, hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang diberikan dan melekat. Adanya selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula halnya dengan individu di Indonesia yang langsung terlibat dalam masalah Hak Kekayaan Intelektual.

Hak cipta dan hak industri adalah dua kategori umum hak kekayaan intelektual.<sup>3</sup> Rezim HKI telah dianggap sebagai salah satu metode internasional untuk melindungi kekayaan intelektual di forum internasional. Istilah "HKI" mengacu pada konvensi atau perjanjian internasional.

Penelitian berjudul "Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Warisan Budaya: Analisis Kasus Seni Reog Ponorogo" mengungkap sejumlah temuan yang relevan dalam menjaga integritas dan keberlangsungan warisan budaya seperti seni Reog Ponorogo. Studi ini menyoroti kompleksitas perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap warisan budaya yang telah ada sejak lama, serta tantangan dalam menerapkannya secara efektif dalam konteks kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah menetapkan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas elemen-elemen seni Reog Ponorogo. Sebagai warisan budaya yang telah lama ada dan menjadi bagian dari identitas budaya suatu masyarakat, menetapkan batasan antara hak individual dan hak kolektif dalam konteks HKI bisa menjadi rumit.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi masalah penyebaran dan penggunaan tanpa izin atas seni Reog Ponorogo di luar wilayah asalnya, yang

dapat mengancam keaslian dan keberlangsungan seni tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya peran perlindungan HKI dalam mencegah penyalahgunaan dan memastikan penghargaan terhadap warisan budaya.

Selanjutnya, penelitian ini menekankan perlunya kerjasama antara pemegang kepentingan lokal, pemerintah, dan lembaga internasional dalam mengatasi tantangan perlindungan HKI terhadap warisan budaya seperti seni Reog Ponorogo. Kolaborasi ini dapat membantu dalam mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya, serta memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan warisan budaya tersebut dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak yang terlibat.

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan perlindungan HKI terhadap warisan budaya, khususnya dalam konteks seni Reog Ponorogo. Temuan dan pembahasan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan integritas warisan budaya yang berharga ini.

### **Bibliografi**

- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2004, Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa, Mata Pena, Ponorogo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
- Tim Lindsey, dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), PT. Alumni, Bandung.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Darusman, M.Y. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Rangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Vol. 5 No. 1
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Suparman, Eman. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.7 (2018): 556-559.
- Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni, 2010: 32

---

#### **Copyright holder:**

Syalia Latvanaswa Mukaddar (2024)

#### **First publication right:**

Catha : Journal of Creative and Innovative Research